

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan dalam Bab IV, berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini:

1. Umumnya, pengelolaan limbah pabrik tahu di Kecamatan Kuranji Padang dilakukan dengan cara yang sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015. Limbah padat seperti ampas tahu sebagian besar digunakan sebagai pakan untuk ternak atau bahan kompos, sedangkan limbah cair masih banyak yang dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan yang cukup. Meskipun beberapa pabrik telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), implementasinya belum merata dan cenderung dipengaruhi oleh keadaan financial serta pengetahuan teknis dari pemilik pabrik.
2. Upaya dari pemilik pabrik tahu dalam menangani limbah untuk kepentingan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran awal untuk tidak merugikan lingkungan sekitar. Beberapa pelaku usaha menunjukkan niat untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah, ikut serta dalam program pemerintah, dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Namun, masih terdapat jurang antara usaha yang dilakukan dengan tuntutan perlindungan lingkungan yang ideal. Keterbatasan dalam dukungan teknis, pengawasan yang lemah, dan kurangnya partisipasi dalam pelaporan rutin membuat efektivitas pengelolaan limbah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip masalah secara komprehensif.

3. Tingkat kesadaran hukum pemilik pabrik tahu terkait pengelolaan limbah dinilai melalui empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik pabrik telah memiliki pengetahuan dasar tentang peraturan yang berlaku, tetapi pemahaman tentang isi, penerapan, dan konsekuensi hukumnya masih terbatas. Sikap hukum umumnya menunjukkan kecenderungan positif terhadap kepatuhan, tetapi praktik perilaku hukum dalam pengelolaan limbah masih belum optimal. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya terintegrasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual yang komprehensif sesuai dengan prinsip masalah al-ummah.

Secara keseluruhan, kesadaran hukum dalam pengelolaan limbah pabrik tahu di Kecamatan Kuranji Padang masih berada pada tahap awal dan belum merata. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk menjamin bahwa pengelolaan limbah dilaksanakan secara berkelanjutan demi mencapai kemaslahatan bersama (masalah al-ummah) bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

5.2 Saran

Pemilik industri tahu diharapkan meningkatkan pengetahuan hukum dengan tidak hanya memahami aturan yang ada, tetapi juga aktif menerapkan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan guna menjaga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dukungan dari pemerintah, terutama Pemerintah Kota Padang dan Dinas Lingkungan Hidup, perlu diperkuat melalui sosialisasi, pendampingan teknis, serta pengawasan secara rutin, bersamaan dengan memberikan bantuan teknis atau insentif bagi pelaku usaha kecil agar dapat memenuhi standar pengelolaan limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015.

Di samping itu, pemerintah sebaiknya membangun sistem pelaporan pengelolaan limbah yang mudah diakses dan transparan, serta mendorong kerjasama antara pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan industri yang berkelanjutan. Pendekatan yang melibatkan partisipasi ini akan memperkuat kepatuhan hukum secara bersama-sama dan mempromosikan pembentukan budaya tanggung jawab sosial dalam pengelolaan limbah. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemilik pabrik dan pemerintah, diharapkan pengelolaan limbah pabrik tahu bisa lebih efisien, memenuhi aspek kebaikan bagi masyarakat, serta menjadi contoh bagi industri kecil lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhameed, N. M. (2021). *Ethical Dimension of Maqasid al- Shari ' ah and its Implication to Human Capital Development*. 4(1), 20–31.
- Abubakar, R. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Adolph, R. (2016). *Kecamatan Kuranji Dalam Rangka Subdistrict in Figures 2023*. 1–23.
- Aini, M. (2022). *Pembangunan Ekonomi Kreatif Era Endemi Melalui Kebijakan Publik*.
- Al-arba, U. M. (2023). *MASLAHAH 'AMMAH: (Kajian Perbandingan Konsep Masalahah 'Ammah Menurut Nahdlatul Ulama Dan Ulama Mazdhahib Al-Arba'ah)*. 65–88.
- Al-taai, S. H. H. (2023). *Pencemaran air Penyebab dan dampaknya Machine Translated by Google Pencemaran air Penyebab dan dampaknya*.
- Arfan, A. (2013). *Maslahah dan Batasan-batasannya Menurut Al-bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-mashlahah Fi Al-syarî'ah Al-islâmiyyah)*.
- Amanda, A. M. (2023). *Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 92–99.
- Amin, M. (2018). *Studi Pemikiran Hukum Islam*. 25(April), 43–66.
- Arsyam, M., & M. Yusuf Tahir. (2021). *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 37–47.
- Asiah, H. N. (2015). *MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI*. 6.
- Astuti, H. D., Yulianah, Y., & Safitri, I. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyebab Pencemaran Air Pidana Pencemaran Air yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha di Kampoeng Batik Laweyan*. 2, 34–40.

- Ayu Oksari, A., Karmanah, Eha Hasni Wahidani, Linar Humaira, Arifah Qurrotu Aina, Rezky Kevin Adha, Harisma Triana Prandika, & Yunus Arifien. (2023). Pendampingan Pemanfaatan Limbah Tahu Sebagai Pupuk Organik Cair (Poc) Bagi Masyarakat Kelurahan Kayu Manis. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 374–382.
- Bulan, P. S., & Mubarak, A. (2025). *TOFEDU : The Future of Education Journal The Role of the Environmental Agency in Sustainable Waste Management in Shrimp Ponds at Padang Pariaman Beach*. 4(2), 430–438.
- Cahyani, M. R., Zuhaela, I. A., Saraswati, T. E., Raharjo, S. B., Pramono, E., Wahyuningsih, S., Lestari, W. W., & Widjonarko, D. M. (2021). Pengolahan Limbah Tahu dan Potensinya. *Proceeding of Chemistry Conferences*, 6, 27.
- Candra, M. S., Mahur, A., & Asnawi, N. (2023). *Artemis LawJournal. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 1(November), 212–229.
- Chasanuddin, A. (2015). *KONSEP MASHLAHAH AL-AMMAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL KH. MA. SAHAL MAHFUDH*. 6.
- Dedi, S. (2016). Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz al-'Ummah A. Djazuli. *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 45–62.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. 496
- Fadli, A., Taib, G., & Nazir, N. (2021). Analisis Manajemen Strategi Pengembangan Industri Tahu Skala Menengah Dikota Padang. *Jurnal Teknologi Pertanian Andalas*, 25(2), 120.
- Hasibuan, Z. (2014a). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2), 78–92. <http://jurnal.um->

tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40

Hasibuan, Z. (2014b). KESADARAN HUKUM DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DEWASA INI Oleh: Zulkarnain Hasibuan 1 ABSTARK. *Publik*, 2(2), 78–92.

Karuh, jotje hanri. (2012). *Problematika Dalam Keluarga*.

Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 42–47.

Malaya, U. (2022). *Peran Maqsebagaiid al-Sharsaya a'h dalam menjaga lingkungan Humanomik*. <https://doi.org/10.1108/H-12-2016-0105>

Meiden, S. Mh. R. A. N. C. (2022). *TINJAUAN LITERATUR RELEVANSI NILAI(SUATU KAJIAN PUSTAKA)*. 164–175.

Muhaimin. (2020). Metodologi Penelitian Hukum. In *Sustainability (Switzerland)*.

Mulyani, B., MAKSUM, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2),

Musakkir, Rifai, A. T. F., Aldi, S., & Irnawati, N. I. (2021). Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. *Hasanuddin Justice and Society*, 1(1), 32–43.

Ofis Rikardo, Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 162–179.

Qatrunada, S. S., Kusnadi, N., & Andita, T. (2023). Kelayakan Finansial Pabrik Tahu dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 11(1), 159–173.

- Rahmah, N. (2022). Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 337–344.
- Razia, F., Dalam, K., Kesadaran, M., & Masyarakat, H. (2020). *Jurnal Al-Maqasid* -----, 1–14.
- Rifqi, M. (2017). Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Legitimasi*, VI(1), 37–63.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Riski, M. A., & Rusdi, R. (2023). Perkembangan Industri Tahu MTB Di Kelurahan Sungai Sapih Kota Padang Tahun 2010-2020. *Jurnal Kronologi*, 5(2), 101–112.
- Salma. (2013). Masalah dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 5.
- Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12–18.
- Suardi, S., Takdir, T., Muhajir, M., Rukman, A. A., Rifandhana, R. F., Widodo, H., Nazaruddin, T., Yunari, S. B., & Gunawati, D. (2022). Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Berlalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 129.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.

Jurnal Selat, 10(1), 81–90.

Taufiq, M. (2022). *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi)*. 315.

Usmiar, U., & Suwita, L. (2021). Analisis Pengendalian Kualitas Produk (Studi Kasus : Pabrik Tahu Alami Lubuk Buaya Kota Padang). *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1), 114–122.

Wali, G. Z., & Handayani, W. (2022). Analisis Kinerja Lingkungan dengan Metode Green Productivity pada Limbah Cair Pabrik Tahu FN Gresik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1227–1239.

Warjiyati, S. (2014). Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(01), 112–

Wicaksony, G. (2021). Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 3(1), 59–72.

Yuhelson. (2022). Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law. In *Eprints.Unram.Ac.Id* (p. 3).